



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Alibasah Sertot P. No. 6 ☎ (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/ ²⁵²³ / 230

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI MAGELANG 5
MAGELANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca :**
1. Surat permohonan Kepala Sekolah Dasar Negeri Magelang 5 Kota Magelang, Nomor 424/358/232.M.5/2021, tanggal 4 Oktober 2021 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.030/U/1979 tentang pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama
- Menimbang :**
1. Bahwa Sekolah Dasar Negeri Magelang 5 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut
- Mengingat :**
1. Undang-Undang
 - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005 - 2025
 1. Peraturan Pemerintah.
 - a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
 - b. Nomor 32 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional

Pendidikan

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- c. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar pendidikan Menengah

3. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama : Kepala Sekolah Dasar Negeri Magelang 5
2. Alamat : Jl. Pahlawan No. 41 B Kota Magelang
3. Telepon : (0293) 365765

Untuk menyelenggarakan / mengoperasikan:

1. Nama : Sekolah Dasar Negeri Magelang 5
2. Alamat : Jl. Pahlawan No. 41 B Kota Magelang
3. Telepon : (0293) 365765
4. Tanggal Berdiri : 4 Maret 1961

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dicantumkan "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG



Kusnomo, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19631231 198503 1 113